



PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara :

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kantin, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 007 RW 002 Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Xxxxx umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 001 RW 004 Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 06 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn pada tanggal 06 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 054/DN/IX/2016 tertanggal 05 September 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, selama 9 tahun 4 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, tanggal lahir 10 Oktober 2007.

Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Maret 2007 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkelakuan tidak baik, karena Tergugat telah menganiaya badan jasmani Penggugat, yaitu dengan cara Tergugat telah memukul, menampar dan menendang Penggugat, bahkan Tergugat juga suka mabok-mabokan, dan suka berjudi;
6. Bahwa sejak Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk mediasi dengan hakim mediator Drs. Subroto, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari hakim mediator, upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2006;
- bahwa benar perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi percekcoakan;
- bahwa tidak benar sebab cekcok karena Tergugat suka judi dan mabuk-mabukan, melainkan karena Penggugat sering keluar rumah pada saat Tergugat sedang bekerja;
- bahwa Tergugat memang pernah berjudi dan mabuk-mabukan namun sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun tidak keras dan hal itu terjadi karena Tergugat sedang emosi;
- bahwa benar Tergugat pergi dari rumah namun bukan karena bertengkar, melainkan karena Tergugat kerja di Jakarta dan pulang 3 bulan sekali ke rumah Penggugat selama 3 hari lalu pergi lagi;
- bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- dan terkadang Rp. 100.000,- bila pulang kerja;
- bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak lebaran tahun ini karena Penggugat sudah tidak mau diberi nafkah oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak lebaran sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat masih datang ke tempat Penggugat dan memberi nafkah namun Penggugat tidak mau menerimanya;
- bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
- bahwa Tergugat sampai sekarang masih suka judi dan mabuk;
- bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat karena ketahuan berjudi dan mabuk-mabukan;
- bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 3326116511860001 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, nomor 054/DN/IX/2016 tanggal 05 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 007 RW 002 Desa ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa hubungan saksi adalah sebagai bibi Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan sempoyongan dan berbau minuman keras;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

2.Xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT 007 RW 002 Nomor 40 Desa Ketitang Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan sempoyongan dan berbau minuman keras;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya serta mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, bahkan Tergugat setelah menyampaikan jawaban dan dupliknya tidak hadir pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Nopember 2016 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 054/DN/IX/2016 tanggal 05 September 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in*

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudicio dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator Hakim, yakni Drs. Subroto, M.H. telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering cecok disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan. Jika bertengkar Tergugat suka menganiaya Penggugat. Puncaknya sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 8 (delapan) bulan. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal sampai dengan sekarang. Tergugat juga mengakui pernah menampar Penggugat namun Tergugat membantah penyebabnya. menurut Tergugat karena Penggugat sering keluar rumah saat Tergugat sedang bekerja. Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya gugatan cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajeen mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan namun membantah penyebabnya. Selain itu Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai gugat dari Penggugat telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Menimbang, bahwa namun demikian guna menghindari kebohongan dan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Para saksi sudah tidak bersedia mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan yang

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta puncaknya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 selama \pm 8 (delapan) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah menyampaikan jawaban tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk mengajukan alat-alat bukti pendukung atas dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2006 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang selama \pm 8 (delapan) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan yang akibatnya berpisah tempat tinggal selama ± 8 (delapan) bulan, membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sekian lama tanpa ada islah dan tidak rujuk kembali dan kemudian pihak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kajen ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus"*. Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 122 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : *"Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya"*;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikan keduanya. Begitu juga saksi-saksi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil penyebab terjadinya pertengkaran. Namun di sisi lain Tergugat mengakui adanya pertengkaran dengan Penggugat. Demikian pula para saksi telah menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian maka telah nyata terbukti antara Penggugat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa **biang keladi** atau penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada praktek peradilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksinya berbunyi "kalau **judexfactie** berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain membantah tentang sebab cecok, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa keberatan cerai dan keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangga tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua **belah** pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع, عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم.
ولا خير في اجتماع بين متباغضين, ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهقا فانه من الخيران
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين, لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجج معه
الطمأنينة والاستقرار.

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat hanya hadir sampai tahap jawab menjawab dan untuk persidangan selanjutnya hingga dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan meskipun untuk itu ia telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadinya;

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

ttd.

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 521.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. MASHURI

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 1254/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)